

FASILITASI IKLAN KAMPANYE – MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK – TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

2025

Kpt KPU NO 159 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN FASILITASI IKLAN KAMPANYE PADA MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) PKPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik; bahwa untuk melaksanakan Putusan MK RI No. 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025; bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 691/PL.02.4-SD/06/2025 tanggal 7 April 2025 perihal Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Gorontalo Utara No. 20 Tahun 2025; Kpt KPU Kab. Gorontalo Utara No. 21 Tahun 2025; Putusan MK RI No. 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: penetapan fasilitasi iklan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 8 April 2025.